



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Jendral Sudirman No.3 Telp./ Fax. (0511) 6749034 Banjarbaru 70711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU TAHUN 2016–2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2016 - 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 - 2021;
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 (Lembar Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal Januari 2019

**Kepala Dinas Perhubungan
Kota Banjarbaru**

**AHMAD YANI, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19641102 198903 1 006**

Tembusan :

1. Walikota Banjarbaru
Cq. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru

LAMPIRAN
 KEPUTUSANKEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU
 NOMOR TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR UTAMA
 DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU TAHUN 2016-2021


1. Nama Organisasi : DinasPerhubungan Kota Banjarbaru
2. Tugas : Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perhubungan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
 - d. Pelaksanaan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARUTAHUN 2016 - 2021**

No.	Sasaran Strategis	IndikatorKinerjaUtama	Penjelasan/Form Perhitungan	SumberData	PenanggungJawab
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Indeks kepuasan pelayanan internal	Sesuai dengan peraturan Menpan No. 16 tahun 2014 tentang survey Kepuasan masyarakat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
		Persentase keluhan pengaduan layanan internal yang ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk dikali 100%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat

1	2	3	4	5	6
		Nilai hasil evaluasi AKIP	Hasil penilaian	Sub Bagian Perencanaan & Keuangan	Sekretariat
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK/Inspektorat dibagi jumlah yang ditindaklanjuti x 100%	Sub Bagian Perencanaan & Keuangan	Sekretariat
2.	Terkendalnya Penyebab kemacetan lalulintas	Cakupan penyebab kemacetan lalulintas yang teratasi	Jumlah aspek yang tertangani dibagi jumlah aspek yang harus ditangani kali 100%	Seksi Pengembangan Operasional Lalu Lintas	Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan
		Jumlah titik pantau kemacetan lalulintas	Jumlah titik pantau kemacetan di bagi jumlah titik pantau kemacetan yang teratasi dikali 100%	Seksi Rekayasa dan Keselamatan Lalu Lintas	Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan
3.	Terwujudnya sarana angkutan yang aman dan nyaman	Persentase kendaraan angkutan yang laik jalan	Kendaraan angkutan orang dan barang yang lulus uji dibagi jumlah kendaraan angkutan orang dan barang yang wajib uji dikali 100%	Pengujian Kendaraan Bermotor	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
		Persentase perbengkelan kendaraan yang memenuhi standar kelayakan	Jumlah perbengkelan umum yang terdata dibagi jumlah perbengkelan umum yang memenuhi standar kelayakan di kali 100%	Seksi Pengembangan Prasarana	Bidang Sarana, Prasarana dan Transportasi
		Load factor angkutan umum	Jumlah rata-rata penumpang angkutan umum dibagi dengan kapasitas angkutan umum di kali 100%.	Seksi Angkutan dan Terminal	Bidang Sarana, Prasarana dan Transportasi
4.	Meningkatnya pengelolaan parkir	Tertib parkir di Kota Banjarbaru	Jumlah tempat parkir liar yang ada di bagi jumlah tempat parkir liar yang ditangani dikali 100%	UPT Perparkiran	UPT Perparkiran

Banjarbaru, 28 Pebruari 2018
 Kepala Dinas Perhubungan
 Kota Banjarbaru,



AHMAD YANI, S.Sos, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19641102 198903 1 006